

**PERLINDUNGAN HAK ROYALTI DALAM PUTUSAN NOMOR
92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT PADA
SENKETA AGNEZ MO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

M. MAULANA HASBULLOH

NIM: 22103040045

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Hak royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang melekat pada pencipta lagu dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam praktiknya, masih sering terjadi penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti kepada pencipta. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo yang diputus melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Perkara ini menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak royalti pencipta, tanggung jawab pihak yang menggunakan lagu dalam pertunjukan komersial, serta penerapan nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta menganalisis nilai keadilan dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menilai perlindungan hak royalti dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak royalti pencipta melalui pengakuan hak ekonomi, kewajiban memperoleh izin, mekanisme pembayaran royalti, dan upaya penegakan hukum. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat juga telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta serta menunjukkan konsistensi penerapan Undang-Undang Hak Cipta sehingga mewujudkan kepastian hukum. Namun, dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hakim masih belum menguraikan secara rinci dasar pembebanan tanggung jawab dan proporsionalitas kerugian yang dialami pencipta. Oleh karena itu, putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, meskipun lebih dominan pada aspek kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Royalti, Kepastian Hukum, Keadilan.

ABSTRACT

Royalty rights are part of the economic rights attached to song creators and are protected under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, in practice, disputes frequently arise due to the commercial use of songs without prior permission and royalty payments to the creators. One of the prominent cases is the copyright dispute between Ari Bias and Agnez Mo, which was decided in Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. This case raises important legal issues regarding the protection of creators' royalty rights, the responsibility of parties utilizing copyrighted songs for commercial purposes, and the realization of justice in judicial decisions. Therefore, this research aims to analyze the legal protection of royalty rights under Indonesian Copyright Law and to examine the aspect of justice reflected in the court's decision.

This study employs a normative legal research method using both the statute approach and the case approach. The primary legal materials consist of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and Music Royalties, and Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Secondary legal materials include books, scientific journals, and other relevant legal literature. The collected legal materials were analyzed qualitatively using legal protection theory, legal certainty theory, and Gustav Radbruch's theory of justice as analytical frameworks.

The results of this study indicate that Indonesia's copyright legal framework has normatively provided adequate protection for creators' royalty rights through the recognition of economic rights, licensing requirements, royalty payment mechanisms, and legal enforcement measures. Furthermore, Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat demonstrates legal protection for creators' economic rights and reflects the consistent application of copyright law, thereby ensuring legal certainty. Nevertheless, from the perspective of substantive justice, the court's reasoning has not comprehensively explained the basis for assigning liability and assessing proportional economic losses suffered by the creator. Consequently, the decision reflects a balance between legal certainty and justice, although it tends to emphasize legal certainty more strongly.

Keywords: *Royalty Rights, Legal Certainty, Justice.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Maulana Hasbulloh
NIM : 22103040045
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak Royalti Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024/Pn Niaga Jakarta Pusat Pada Sengketa Agnez Mo." Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Mei 2026
Yang Menyatakan,


M. Maulana Hasbulloh
NIM: 22103040045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY-
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Maulana Hasbulloh

NIM : 22103040045

Judul : PERLINDUNGAN HAK ROYALTI DALAM PUTUSAN 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST PADA SENGKETA AGNEZ MO.

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Mei 2026

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum.
NIP: 19770107200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-805/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK ROYALTI DALAM PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-KI/CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT PADA SENGKETA AGNEZ MO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MAULANA HASBULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040045
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a38d8e85fca



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

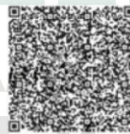
Valid ID: 6a38c78aa86fa



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a38c56475a1e



Yogyakarta, 11 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a44a69bfa73

MOTTO

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-sendiri”
(Besok Mungkin Kita Sampai - HINDIA)

"Indah itu tak selalu ada, senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu, jika sedih jangan terlalu."
(Pegang Tanganku - NOSSTRESS)

"Berjalan tak seperti rencana adalah jalan sudah biasa, dan jalan satu-satunya adalah jalani sebaik kau bisa."
(Gas - FSTVLST)

"Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah, segera mulailah syukurmu yang pasti indah, berbahagialah."
(Menantang Rasi Bintang - FSTVLST)

“Sampai kapan kau diam di kepala, sedang dunia begitu luasnya. Jangan mati membusuk di sana, biarkan kakimu mengembara.”
(Track 8 - THE JEBLOGS)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, pertolongan, dan kesempatan yang telah diberikan, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, sosok yang tidak pernah lelah berjuang, mendoakan, dan mengorbankan banyak hal demi masa depan penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga berada pada titik ini tidak akan pernah terlepas dari kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu.

Keluarga besar penulis, yang senantiasa menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan pengingat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Para guru, kiai, dan dosen, yang telah menanamkan ilmu, nilai-nilai kehidupan, serta keteladanan yang akan selalu menjadi bekal dalam perjalanan penulis.

Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah hadir dalam berbagai fase kehidupan penulis, kebersamaan dalam proses belajar, bertumbuh, jatuh, bangkit, dan meraih berbagai pengalaman yang berharga.

Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh organisasi dan komunitas yang pernah menjadi tempat penulis berproses, karena dari tempat-tempat tersebut penulis belajar tentang ilmu, pengabdian, kepemimpinan, dan arti sebuah perjuangan.

Dan yang terakhir, Untuk diri saya sendiri, M. Maulana Hasbulloh. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah pada setiap tantangan yang datang. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Skripsi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan salah satu bukti bahwa setiap doa, usaha, dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri.

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 6)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari proses akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan, keadaban, dan kemanusiaan.

Skripsi ini bukan semata hasil kerja individual, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menguatkan langkah penulis. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kesadaran yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang memberikan ruang tumbuh bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengarahkan atmosfer akademik yang kondusif dan berintegritas.
3. Dr. Faisal Lukman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ketelitian, kesabaran, dan ketegasan ilmiah telah mengarahkan penulis dalam menyusun karya ini secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan dan ketelatenan dalam menulis skripsi dengan baik dan benar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang telah menanamkan fondasi keilmuan, memperluas horizon berpikir, serta membentuk karakter akademik penulis selama perkuliahan.
7. Penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pernah meminta balasan, serta kasih sayang yang tidak pernah berkurang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari usaha penulis, melainkan juga buah dari perjuangan, ketulusan, dan harapan yang senantiasa Ayah dan Ibu titipkan selama ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa, pengorbanan, dan cinta yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu dengan balasan yang berlipat ganda.

8. Untuk adikku tersayang, Almarhum M. Nico Iftakhur Rozzaq. Karya ini turut kupersembahkan untukmu. Meski tak lagi dapat menyaksikan perjalanan ini secara langsung, doa, kenangan, dan kasih sayangmu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Engkau akan selalu dirindukan dan dikenang dalam setiap doa. Al-Fatihah.
9. Untuk adikku tersayang, M. Elfatih Maulana Akbar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini, menghadirkan semangat, kebahagiaan, dan warna dalam keluarga. Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat bahwa setiap impian dapat diraih melalui doa, kerja keras, dan kesabaran. Teruslah tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi keluarga, agama, serta masa depanmu. Aku akan selalu mendukung setiap langkah dan cita-citamu.
10. Keluarga Besar Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng yang melanjutkan studi di Yogyakarta (IAMQ Yogyakarta), yang telah menjadi rumah persaudaraan dan keluarga di tanah perantauan bagi penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, doa, dukungan, serta semangat kekeluargaan yang senantiasa diberikan dalam setiap proses perjalanan akademik maupun kehidupan sehari-hari.

11. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa, khususnya Korp Cakra Abhiseka, yang telah menjadi ruang dialektika, pembentukan karakter, serta pengabdian yang memperkaya pengalaman intelektual dan sosial penulis. Khususnya, Musthofa Kamal, Haidar Ali, Shahib Labibul Hikam, Rifki Maulana, Ach. Fiqriansyah, Okman Oemar Sahip, Ratu Sheba Shofi Ahimsa, Muniful Azka, Deriyen Febriyandi, yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan mengajarkan arti pertemanan sesungguhnya. Semoga kesuksesan hadir dalam setiap nafas kehidupan kita.
12. Bapak Deni Mulyana selaku Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta beserta seluruh pegawai Istana Kepresidenan Yogyakarta, yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, dukungan, serta kesempatan berharga bagi penulis. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang diberikan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT.
13. Bapak Sapto Adi Sayoga selaku Takmir Masjid Daarul Mukhlisin beserta seluruh jamaah dan warga Perumahan Gedung Agung Yogyakarta, yang telah menerima, mendukung, dan memberikan berbagai pengalaman berharga kepada penulis selama berada di lingkungan tersebut. Terima kasih atas kebersamaan, doa, serta semangat kekeluargaan yang telah diberikan. Semoga silaturahmi dan ukhuwah yang terjalin senantiasa terjaga dan membawa keberkahan bagi kita semua.
14. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum Periode 2024, yang telah menjadi ruang belajar, pengembangan diri, serta wadah pengabdian dan kebersamaan selama masa perkuliahan. Terima

kasih atas pengalaman organisasi, kerja sama, persaudaraan, dan berbagai pelajaran berharga yang telah diberikan kepada penulis selama diamanahi menjadi Ketua Umum HMPS.

15. Kepengurusan Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2025, yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, serta pengabdian kepada civitas akademika. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, dan berbagai pengalaman berharga yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas diri penulis selama diamanahi menjadi Ketua Umum SEMA Fakultas Syariah dan Hukum.
16. Kepengurusan Kementerian Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2026, yang telah menjadi tempat penulis belajar, berproses, dan mengabdikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga yang diberikan selama menjalankan amanah sebagai Menteri. Semoga semangat pengabdian dan persaudaraan yang terjalin senantiasa terjaga dengan baik.
17. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Syahrul Muttaqien, Muhammad Haqiqi, Ali Akmal Zainuri, Iraaa, Putri Salsa Bila, Azzahra, Rahmat Umbara, dan Ahmad Najih yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, dan kenangan berharga yang telah menjadi bagian penting

dalam perjalanan penulis. Semoga persaudaraan ini senantiasa terjaga dan membawa keberkahan bagi kita semua.

18. Keluarga Besar Kopi Lhur, khususnya Om Yudha dan Mbak Etta selaku owner, Om Alam selaku manager, serta Mas Dika, Mas Ryan Gemblung, Mas Detak, Barok, dan Makmun selaku barista, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta ruang yang hangat untuk berbagi cerita, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Semoga silaturahmi dan kekeluargaan yang telah terjalin senantiasa terjaga serta membawa keberkahan bagi kita semua.
19. Keluarga Besar Bonek Korwil Jogja, yang telah memberikan kebersamaan, persaudaraan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Terima kasih atas berbagai pengalaman dan kenangan berharga yang telah dilalui bersama. Semoga silaturahmi dan solidaritas yang terjalin senantiasa terjaga dengan baik.
20. Saudari Siti Fadilah dan Vina Vadhila, yang telah menjadi asisten pribadi penulis selama mengemban amanah sebagai Ketua SEMA Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja sama, serta dukungan yang diberikan dalam membantu berbagai tugas dan tanggung jawab organisasi. Lebih dari sekadar rekan kerja, kalian telah menjadi sahabat yang senantiasa membersamai penulis hingga saat ini. Semoga silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa mendatang.

21. Untuk jodoh penulis yang masih menjadi rahasia Allah SWT. Terima kasih karena telah menjadi alasan bagi penulis untuk terus memperbaiki diri, meskipun kita belum saling mengenal. Semoga saat dipertemukan nanti, kita datang sebagai pribadi yang sama-sama telah bertumbuh, saling menguatkan, dan siap menempuh perjalanan hidup bersama. Hingga saat itu tiba.

22. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan keilmuan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 01 Mei 2026

Penulis,



M. Maulana Hasbulloh
NIM: 22103040045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN ROYALTI.....	22
A. Teori Hak Cipta Lagu/Musik dalam Hukum Indonesia.....	22
1. Pengertian dan Prinsip Hak Cipta.....	22

2. Subjek dan Objek Hak Cipta	23
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	25
4. Royalti sebagai Hak Ekonomi Pencipta	26
B. Teori Perlindungan atau Pengaturan Royalti Lagu/Musik di Indonesia	28
1. Pengaturan Royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	28
2. Pengaturan Royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021	29
3. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	31
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT	33
A. Gambaran Umum Sengketa Hak Cipta Lagu dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.....	33
B. Para Pihak Kronologi Perkara, dan Tahapan Persidangan.....	35
1. Kronologi Terjadinya Sengketa.....	35
2. Tahapan Proses Persidangan	39
C. Pokok Sengketa dan Amar Putusan Pengadilan	43
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ROYALTI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT	47
A. Analisis Yuridis-Normatif terhadap Perlindungan Hak Royalti dalam Sengketa Hak Cipta	47

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Royalti Pencipta.....	47
2. Hak Moral dalam Perspektif Etika Bisnis	52
3. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Hak Royalti	56
B. Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.....	60
1. Analisis Kepastian Hukum.....	60
2. Analisis Keadilan	63
4. Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya kreatifnya, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Salah satu hak ekonomi yang penting adalah hak royalti, yaitu hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta secara komersial. Melalui hak cipta, pencipta atau pemegang hak memiliki kewenangan eksklusif untuk mengatur penggunaan dan pendistribusian karyanya. Hak eksklusif yang dimaksud di sini adalah hak yang muncul secara otomatis pada saat suatu karya diciptakan, yang melekat pada penciptaan Hak Cipta tersebut. Dengan demikian, pihak lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.¹ Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta dan pemilik hak terkait berhak atas imbal hasil ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaannya.²

Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun

¹ William Suryanto Suciadi *et al.*, “Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya” 2, No. 1 (2024): 402–26.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8–9.

2014, yang menyatakan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku."³ Keberadaan hak cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan seseorang. Salah satu jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu. Lagu dipahami sebagai sebuah karya yang diciptakan, yang mencerminkan ekspresi perasaan dan pemikiran dari penciptanya.⁴

Keberadaan karya-karya yang diciptakan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran pencipta lagu, tetapi juga dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain yang mendengarkan atau menikmati lagu dan/atau musik tersebut.⁵ Sebelum sebuah lagu dapat dinikmati oleh masyarakat, pencipta harus melalui proses kreatif dan teknis yang panjang, mulai dari penciptaan, produksi, hingga pendistribusian karya. Proses tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap karya lagu atau musik merupakan hasil kerja intelektual sekaligus investasi ekonomi yang patut memperoleh penghargaan serta perlindungan hukum.

Dalam industri musik, perlindungan hak cipta sangatlah penting karena

³ Hak Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," No. 1 (2014)

⁴ Melina, Rizka, Danawidya Putri, "Makna Lirik Lagu Dalam Album 337 (2018) Karya Enau: Kajian Semiotik," *Jurnal Nuansa Indonesia* 25, No. 2 (2023), hlm. 312–23.

⁵ Chevy & Yenni Yenn, "P - ISSN: 2654-8496 e - ISSN: 2798-9321," *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi* 4, No. 3 (2022): 49–57.

berkaitan dengan penghargaan terhadap kreativitas serta upaya untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pencipta. Permasalahan royalti kerap timbul akibat kurangnya keselarasan antara pencipta, performer, label rekaman, dan pihak pengguna karya. Di era digital, persoalan hak cipta, perizinan, dan pembagian royalti semakin kompleks karena karya musik mudah disebarluaskan. Akibatnya, sengketa royalti tidak jarang memerlukan penafsiran hakim melalui peradilan niaga sebagai forum penyelesaian sengketa HKI.

Dengan demikian, lagu-lagu yang telah beredar di masyarakat mendapatkan perlindungan dari hak cipta, yaitu hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁶ Hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara finansial atas pemanfaatan karya ciptaannya. Hak ini mencakup segala bentuk penggunaan dan eksploitasi ekonomi terhadap karya serta produk turunan yang berkaitan dengan hak tersebut, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pemberian izin kepada pihak lain. Sementara itu, hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, bahkan jika hak tersebut telah dipindahtangankan,

⁶ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, No. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

karena hak ini bersifat melekat pada diri penciptanya.⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta lagu masih menghadapi berbagai permasalahan dalam perlindungan hak cipta. Meskipun secara normatif telah diatur sebagai bentuk perlindungan preventif, dalam praktiknya hak eksklusif pencipta belum sepenuhnya terlindungi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya penghargaan terhadap hak pencipta, sehingga pelanggaran hak cipta masih sering terjadi dan merugikan pencipta lagu. Banyak kasus di mana lagu digunakan tanpa izin di platform digital, media sosial, dan pertunjukan publik, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bagi pencipta lagu dan pelaku industri musik.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, karya lagu atau musik, baik yang dilengkapi dengan teks maupun yang tidak disertai teks, termasuk ke dalam jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas hak pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya yang dihasilkan. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap karya lagu atau musik yang dilindungi tersebut. Pelanggaran hak cipta ini berpotensi

⁷ Hendra Tanu Wijaya, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, No. 23 (2003): 152–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>

⁸ Dharma dan Mahadewi, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital.”

menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiil berupa kehilangan manfaat ekonomi, maupun kerugian immateriil yang berkaitan dengan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum terhadap karya lagu dan musik menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi pencipta. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan pelanggaran tidak mendapatkan penanganan yang memadai terkait pembayaran royalti.⁹

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat yang melibatkan Agnez Mo. Perkara ini bermula dari pembawaan lagu “*Bilang Saja*” dalam sejumlah konser pada Mei 2023 tanpa izin dan pembayaran royalti kepada penciptanya, Ari Bias. Upaya penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Putusan ini penting karena hakim harus menilai kedudukan hak cipta, hak ekonomi pencipta, serta pembuktian pelanggaran royalti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

⁹ Merlinda Tabita Yambormias, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh Ovent Organizer Untuk Kepentingan Komersial” 2, No. April (2024): 76–83.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, guna memahami penerapan prinsip perlindungan hak cipta serta dampaknya terhadap industri musik dan kepastian hukum bagi para pencipta lagu di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Hak Cipta, bukan pada aspek perilaku sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menilai secara komprehensif apakah putusan yang dikaji telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Oleh karena itu, Pendekatan yuridis normatif menekankan kajian terhadap norma hukum yang berlaku, doktrin, serta asas hukum sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum; pendekatan ini sering digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan relevansi norma hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan.¹¹

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan dan penerapan izin serta pembayaran royalti sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta dalam praktik pertunjukan musik. Putusan yang dianalisis dinilai lebih menitikberatkan pada ketiadaan izin

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Tunggal Ansari Setia Negara, *Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches*, *Audito Comparative Law Journal* (ACLJ), Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 1–9, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>

tertulis sebagai dasar pelanggaran, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak royalti pencipta secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji aspek hukum hak cipta, khususnya kewajiban memperoleh izin dan pembayaran royalti atas pembawaan lagu ciptaan pihak lain serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta. Penelitian ini juga menelaah mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam praktik industri musik di Indonesia dan pentingnya perlindungan hak cipta bagi keberlangsungan pencipta dan pelaku industri musik. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Perlindungan Hak Royalti dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat pada Sengketa Agnez Mo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak royalti berdasarkan Putusan 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat?
2. Bagaimana analisis keadilan dalam Putusan 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat terkait perlindungan hak royalti

dalam sengketa Agnez Mo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum mengenai hak royalti dalam Putusan 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji nilai keadilan dalam Putusan 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum HKI, khususnya mengenai mekanisme perlindungan hak ekonomi berupa royalti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan nilai keadilan dalam putusan hakim dengan mengacu pada teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dan perlindungan hukum

dalam putusan pengadilan niaga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca mengenai perlindungan hak cipta, khususnya hak royalti dalam industri musik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak eksklusif pencipta lagu serta memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dari pelanggaran hak cipta, sehingga dapat mendorong apresiasi dan perlindungan terhadap kreativitas para musisi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kesamaan penelitian serta menegaskan posisi dan keaslian penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, digunakan berbagai sumber literatur yang memiliki objek kajian sejenis dengan fokus pembahasan yang berbeda sebagai dasar analisis penelitian. Adapun kajian literatur yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu” (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel) yang ditulis oleh Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally,

membahas permasalahan hak cipta lagu yang terjadi antara Dewa 19 dan Once Mekel dari sudut pandang hukum. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan pada kedudukan hak cipta lagu sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, bukan semata-mata oleh penyanyi yang membawakan lagu tersebut.¹² Persamaan penelitian ini, bahwa penulis sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta lagu, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar analisis. Sedangkan perbedaannya, penelitian Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally berfokus pada sengketa antara Dewa 19 dan Once Mekel dengan menitikberatkan pada kedudukan hak cipta lagu serta kewajiban memperoleh izin dalam penggunaan lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo, dengan ruang lingkup yang lebih spesifik pada perlindungan hak royalti pencipta dan analisis keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

¹² Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2023): hlm. 2073–2078.

Kedua, skripsi berjudul “*Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu Pasca Berlakunya PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu/Musik*” yang ditulis oleh Rischy Anugra dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Skripsi ini membahas PP No. 56 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti.¹³ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas hak ekonomi pencipta lagu, khususnya yang berkaitan dengan hak royalti sebagai bagian dari perlindungan hak cipta. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Perbedaanannya, penelitian Rischy Anugra berfokus pada aspek normatif mengenai pengelolaan royalti pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021, khususnya mengenai sistem pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti oleh LMK dan LMKN. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta*

¹³ Rischy Anugra, “Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu/Musik”, *Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, 2022.

antara Agnez Mo dan Ari Bias: Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat)” ditulis oleh Risma Icha Firdausah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa lagu merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁴ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat yang melibatkan Ari Bias dan Agnez Mo. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Risma Icha Firdausah lebih berfokus pada aspek pelanggaran hak cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa secara umum. Pembahasan dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana pelanggaran hak cipta terjadi serta bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada analisis yuridis terhadap perlindungan hak royalti pencipta serta analisis keadilan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

¹⁴ Risma Icha Firdausah, “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias: Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa” (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2025.

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan berjudul “*Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu ‘Bilang Saja’ oleh Agnes Mo*” mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam menilai tanggung jawab hukum atas penggunaan lagu secara komersial tanpa izin.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat yang berkaitan dengan sengketa hak cipta antara Ari Bias dan Agnez Mo. Perbedaannya, penelitian Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta serta tanggung jawab hukum pihak yang menggunakan lagu tanpa izin. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya mengkaji pertimbangan hukum hakim, tetapi juga secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap hak royalti pencipta dan aspek keadilan dalam putusan tersebut.

¹⁵ Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan, “*Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo*,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 402–426.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang digunakan oleh penulis supaya dapat menjawab beberapa persoalan yang diteliti, juga menjadi landasan berfikir. Selain itu, teori ada untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap objek penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan fungsi hukum dalam memberikan jaminan atas hak-hak subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁶ Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diwujudkan dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹⁶ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*," (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dan represif saling melengkapi dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara hak kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, di mana pengadilan menilai penggunaan lagu tanpa izin dan menetapkan akibat hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta. Putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang merasa hak ekonominya dilanggar.¹⁷

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk menjelaskan kedudukan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberikan izin

¹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 58–72.

kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁸ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya, termasuk pengumuman, penggandaan, serta pemberian izin kepada pihak lain yang memanfaatkannya.

Dalam hukum hak cipta dikenal dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya, termasuk hak untuk menerima royalti.¹⁹ Royalti merupakan bentuk kompensasi yang wajib dibayarkan kepada pencipta lagu apabila ciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan diperjelas dalam PP No. 56 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penggunaan lagu secara komersial harus disertai pembayaran royalti melalui mekanisme lembaga manajemen kolektif.²⁰

¹⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 67.

¹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 72.

²⁰ William Suryanto Suciadi *et al.*, “Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024), hal. 402–426.

Dalam sengketa yang dianalisis dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, teori hak cipta digunakan untuk menegaskan bahwa kedudukan performer atau penyanyi tidak menghapus hak ekonomi pencipta lagu. Meskipun penyanyi memiliki keterlibatan langsung dalam penyampaian karya kepada publik, hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan lagu tersebut tetap berada pada pencipta sebagai pemegang hak cipta.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana suatu aturan hukum mampu memberikan kejelasan serta dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga harus mengandung nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi penting karena memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya, sehingga penerapan hukum tidak menimbulkan multitafsir.²¹

Dalam perlindungan hak royalti, kepastian hukum diperlukan agar pencipta lagu, performer, dan pengguna karya memahami hak dan kewajiban masing-masing secara jelas. Kejelasan pengaturan pembayaran royalti diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa hak cipta. Oleh

²¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Heidelberg: C.F. Müller, 1961), hlm. 107.

karena itu, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum untuk menilai kejelasan kewajiban pembayaran royalti serta kedudukan hukum para pihak dalam industri musik Indonesia.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu landasan penting dalam menganalisis suatu putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pemikiran Gustav Radbruch menjadi relevan karena mengaitkan keadilan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini harus berjalan secara seimbang dalam penerapan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara ketiga nilai tersebut, sehingga hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiganya dalam memutus suatu perkara.²²

Lebih lanjut, Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai yang utama dalam hukum. Ia berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan yang sangat tajam antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus diutamakan. Pandangan ini dikenal sebagai Radbruch Formula, yang

²² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

menyatakan bahwa hukum positif dapat dikesampingkan apabila isinya sangat tidak adil atau bertentangan secara mencolok dengan prinsip keadilan.²³ Dalam konteks analisis putusan pengadilan, teori Radbruch dapat digunakan untuk menilai apakah suatu putusan:

1. Telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;
2. Memberikan kepastian hukum melalui penerapan norma yang jelas; dan
3. Mengandung kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.²⁴ Tujuan dari penelitian

²³ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law" (*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*), diterjemahkan dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006, hlm. 7–8.

²⁴ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 6 (1976): 429, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>

ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum hak cipta dalam konteks studi kasus pelanggaran pembawaan lagu oleh Agnez Mo.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal atau artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait guna mendukung terlaksananya suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal, pendapat para sarjana, dan putusan pengadilan yang digunakan penulis ini. Dalam konteks ini, studi kepustakaan memberikan referensi berupa dokumen hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang relevan. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis terhadap substansi hukum serta identifikasi yang dilakukan secara terstruktur dan jelas, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan kesimpulan atas permasalahan konkret yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai

permasalahan hukum yang diteliti. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum dan dokumen hukum. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil dari analisis data kemudian disajikan secara deskriptif dengan tujuan untuk menyusun kesimpulan yang menjawab permasalahan yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan guna mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, oleh karenanya penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini yang terbagi dalam beberapa bab, yakni:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum atau gambaran lebih lanjut mengenai teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yakni teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual (hak cipta) dan teori kepastian hukum.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan terkait gambaran umum mengenai objek penelitian secara terperinci dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa definisi, historis, dan lain-lainnya yang sejalan dengan

objek penelitian.

Bab Keempat, yaitu memuat hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik, masukan, untuk objek yang diteliti oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hak royalti dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat pada sengketa Agnez Mo, maka dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap hak royalti di Indonesia telah diatur secara memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hak royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang melekat secara eksklusif pada pencipta dan memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya. Setiap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dan disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Sistem perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta, kewajiban memperoleh izin dalam penggunaan komersial, mekanisme pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi, serta penegakan hukum melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, secara normatif hukum hak cipta di Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang memadai bagi pencipta lagu, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kepatuhan para pengguna karya dan konsistensi penegakan

hukum.

2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dan teori keadilan Gustav Radbruch, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu melalui pengakuan adanya pelanggaran hak cipta akibat penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Pertimbangan hakim menunjukkan penerapan norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara konsisten sehingga memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna karya musik. Namun demikian, dari aspek keadilan substantif masih terdapat beberapa kelemahan, terutama terkait belum rinci dan komprehensifnya pertimbangan mengenai dasar pembebanan tanggung jawab pembayaran royalti serta proporsionalitas kerugian dan ganti rugi yang diberikan kepada pencipta. Oleh karena itu, berdasarkan teori Gustav Radbruch, putusan ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, tetapi keseimbangan tersebut lebih dominan pada aspek kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak royalti pencipta, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan guna mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, baik dari aspek pengembangan hukum maupun praktik pelaksanaan perlindungan hak cipta, khususnya mengenai hak royalti pencipta lagu, sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas pengaturan mengenai mekanisme pembayaran royalti serta pembagian tanggung jawab hukum dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, baik penyanyi, promotor, penyelenggara acara, maupun pihak lain yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti kepada masyarakat dan pelaku industri musik agar tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat semakin meningkat.

2. Bagi Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum

Dalam memeriksa dan memutus sengketa hak cipta, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran secara normatif, tetapi juga memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai

aspek keadilan substantif. Pertimbangan hukum yang lebih rinci mengenai dasar pembebanan tanggung jawab, perhitungan kerugian ekonomi, serta alasan penetapan besaran ganti rugi akan membantu mewujudkan putusan yang lebih komprehensif, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak. Selain itu, penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum hak cipta guna memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak ekonomi pencipta.

3. Bagi Pelaku Industri Musik

Penyanyi, promotor, penyelenggara acara, manajemen artis, dan pihak lain yang memanfaatkan karya musik untuk tujuan komersial perlu lebih memperhatikan aspek legalitas penggunaan lagu sebelum suatu karya digunakan dalam pertunjukan atau kegiatan usaha. Setiap penggunaan lagu sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perizinan yang sah dan disertai pembayaran royalti sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari sengketa hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta serta upaya mendukung terciptanya ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk

menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji implementasi pembayaran royalti dalam praktik industri musik Indonesia. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa putusan sengketa hak cipta atau menelaah efektivitas peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan serta pendistribusian royalti kepada pencipta lagu. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak royalti di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Buku

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Maulana, Insan Budi. *Lisensi Hak Cipta dan Royalti*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

-----, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

-----, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2008.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: C.F. Müller, 1961.

-----, *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*

Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2002.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Jurnal

Chevy dan Yenni Yenn. "P-ISSN: 2654-8496 e-ISSN: 2798-9321." *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, Vol. 4, No. 3, 2022: 49–57.

Dharma dan Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital."

Khoirunnisa, Aisyah Hanum, dan Andry Setiawan. "Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu 'Bilang Saja' oleh Agnes Mo." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024: 402–426.

Melina, Rizka, dan Danawidya Putri. "Makna Lirik Lagu Dalam Album 337 (2018) Karya Enau: Kajian Semiotik." *Jurnal Nuansa Indonesia*, Vol. 25, No. 2, 2023: 312–323.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 4, No. 1, 2023: 1–9. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>.

Priaardanto, Columbanus, dan Jeane Neltje Sally. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023: 2073–2078.

- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 6, No. 6, 1976: 429. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>.
- Suciadi, William Suryanto, *et al.* "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya." Vol. 2, No. 1, 2024: 402–426.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021: 95–98.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014: 221–222.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022: 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Taopik, M., dan Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022.
- Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 23, 2003: 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.
- Yambormias, Merlinda Tabita, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh Event Organizer Untuk Kepentingan Komersial." Vol. 2, No. April, 2024: 76–83.
- Purwaningsih, Endang. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Musik dan Lagu dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4, 2015.

Skripsi

- Anugra, Rischy. "Pengelolaan Royalti terhadap Pencipta Lagu Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu/Musik." *Skripsi*. Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2022.

Firdausah, Risma Icha. "Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias: Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

